



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Deka Slamet Agus Firandy als Deka Bin Ahmad Sukari;
2. Tempat lahir : Daya Murni;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/17 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Danau Maninjau Rt.09/Rw.03 Desa Daya Murni Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Untung Santoso als Untung als Ceko Bin Kasmoo;
2. Tempat lahir : Betung Duade;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /20 November 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Samosir Rt.13/Rw.05 Desa Sumber Harapan Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Imanuel Purba, S.H., dkk Advokat/Pengacara, yang kesemuanya bergabung dalam Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gempar Restu Bumi yang beralamat di BTN Adian Ratu Nomor C.15 RT.011 RW.001, Kelurahan Sungai Binjai, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Mrb tanggal 10 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Mrb tanggal 29 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Mrb tanggal 29 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Deka Slamet Agus Firandy alias Deka bin Ahmad Sukari dan Terdakwa II Untung Santoso alias Untung alias Ceko bin Kasmu terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Deka Slamet Agus Firandy alias Deka bin Ahmad Sukari dengan hukuman penjara selama 6 (enam) tahun dan Terdakwa II Untung Santoso alias Untung alias Ceko bin Kasmu

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Mrb



selama 4 (empat) tahun dikurangi selama para Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair masing-masing selama 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram yang di bungkus pakai 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) pucuk senjata rakitan jenis laras pendek (kecepek) dan 1 (satu) buah bong/ alat hisap shabu dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih hijau tosca dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru metalik dirampas untuk negara.

4. Agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).


Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa I Deka Slamet Agus Firandy alias Deka bin Ahmad Sukari bersama-sama dengan Terdakwa II Untung Santoso alias Untung alias Ceko bin Kasmu, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 17. 00 wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2024 bertempat di SP C Dusun Sumber Harapan Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo atau setidak-tidak ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada bulan Maret tahun 2024 Terdakwa I Deka Slamet Agus Firandy alias Deka bin Ahmad Sukari dihubungi oleh saudara Sembiring menawarkan untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu yang dapat dibayar setelah narkoba habis terjual dan tawaran dari saudara Sembiring tersebut disepakati oleh Terdakwa I kemudian pada bulan April tahun 2024 saudara Sembiring menghubungi Terdakwa I menyuruhnya untuk mengambil paket shabu di dekat jembatan Sungai Buluh dan ketika Terdakwa I sampai di daerah Sungai Buluh Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo Terdakwa I ada melihat orang suruhan dari saudara Sembiring meletakkan narkoba jenis sabu di dekat jembatan kemudian Terdakwa I menelpun saudara Sembiring dan oleh saudara Sembiring Terdakwa I disuruh ke tempat narkoba jenis shabu tersebut di letakan setelah narkoba jenis shabu sebanyak 10 ji/gram Terdakwa I ambil selanjutnya narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa I bawa ke Kuamang Kuning lalu Terdakwa I jualkan dan setelah habis terjual uangnya sudah Terdakwa I setor kepada saudara Sembiring dan beberapa hari kemudian yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Mei tahun 2024 sekira pukul 19.00 wib saudara Sembiring kembali menghubungi Terdakwa I melalui hand phone menyuruh Terdakwa I lagi untuk ambil paket narkoba jenis shabu sebanyak 15 ji/gram dan menyuruh Terdakwa I ambil paketnya di dekat jembatan Sungai Buluh setelah narkoba jenis shabu Terdakwa I terima melalui orang suruhan saudara Sembiring lalu Terdakwa I bawa ke kosannya di SP.A Kuamang Kuning Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo lalu shabu tersebut Terdakwa I tes sedikit dengan cara di pakai ternyata kualitasnya kurang bagus, maka Terdakwa I telepun saudara Sembiring mengatakan "Opung bahannyo agak jelek yo" saudara Sembiring jawab " iya, itu nanti kamu rendam saja pakai alkohol, nanti bagus jadinya" Terdakwa I jawab " iya lah pung " lalu Terdakwa I merendam narkoba jenis sabu pakai alkohol lalu dibungkus pakai kertas tisu biar cepat kering selanjutnya Terdakwa I mencobanya dengan cara Terdakwa I pakai ternyata kualitasnya masih kurang bagus juga maka dua hari setelah itu yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 Terdakwa I kembali telepun saudara Sembiring dan katakan " opung bahannya udah direndam pakai alkohol tapi masih sama, jadi kalo macam ini susah jualnya " saudara Sembiring jawab " ya udah kamu kembalikan lagi ketempat kemaren biar Terdakwa suruh orang ambil di situ " Terdakwa I jawab " ya pung, tapi dikembalikan 12 ji ya, untuk sisanya biar

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Terdakwa I pegang dulu mana tahu ada yang mau beli “ saudara Sembiring jawab “ iya udah dak apa – apa “ lalu narkoba jenis shabu sebanyak 12 ji/gram Terdakwa I kembalikan dengan meletakkannya ke dekat jembatan di Sungai Buluh kemudian Terdakwa I kembali ke kosannya di Kuamang Kuning selanjutnya sisa narkoba jenis shabu sebagian dibuat paket lalu dijualnya kepada para pemakai.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 17. 00 wib Terdakwa I menelpun Terdakwa II Untung Santoso alias Untung alias Ceko bin Kasmu menyuruhnya untuk ke tempat kos Terdakwa I dan sementara Terdakwa II belum datang Terdakwa I membuat paket narkoba sebanyak 7 (tujuh) plastik klip kecil dengan berat 1 ji/gram lalu ketika Terdakwa II sampai di tempat kos Terdakwa I di SP C Dusun Sumber Harapan Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo mereka berdua berbincang – bincang Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “ mas tolong simpan shabu ni, kalo ada yang mau beli nanti jual saja“ sambil menyerahkan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa II dan Terdakwa II jawab “ya, tapi jangan lamo - lamo tapi bro nitip barang ni“ setelah itu Terdakwa II pergi.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui pesan Whatsapp mengatakan “mas, nanti bawain satu ya ada orang yang mau beli, paket 150 yang ada tanda plastik nya digunting” Terdakwa II “iyo nanti aku bawakan” setelah itu mereka berdua bertemu di jalan poros setelah mereka berdua bertemu kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan paket 150 tersebut oleh Terdakwa II diserahkan kepada Terdakwa I untuk diserahkan kepada pembeli.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira lebih kurang pukul 02.30 wib. ketika Terdakwa I sedang berada di tempat kosnya di SP. A Kuamang Kuning anggota dari Polres Bungo datang mengamankan Terdakwa I lalu melakukan pengeledahan dan karena tidak di temukan narkoba maka anggota Polres Bungo membawa Terdakwa I ke tempat kosnya di SP C Unit 3 Dusun Sumber Harapan Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo dan ketika dilakukan pengeledahan anggota polisi berhasil menemukan narkoba jenis shabu yang di bungkus pakai 1 (satu) lembar tissue warna putih dengan berat bersih 1,61 (satu koma enam puluh satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong kemudian Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya sendiri dan sebagian shabu miliknya tersebut ada yang di titipkan pada temannya yang bernama Untung Santoso alias Untung alias Ceko bin Kasmo yang tinggal di Dusun Sumber Harapan Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa I tersebut kemudian anggota kepolisian menuju kerumah Terdakwa II.

- Bahwa atas kejadian penangkapan terhadap Terdakwa I tersebut ketika Terdakwa II sedang tidur dirumahnya Terdakwa II mendapat telpun dari temannya memberi tahu bahwa Terdakwa I diamankan oleh pihak kepolisian lalu karena Terdakwa II panik maka Terdakwa II langsung mengambil sisa paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan kemudian membuangnya kedalam lobang WC/kloset yang ada di rumah Terdakwa II setelah itu tiba-tiba anggota polisi datang kerumah Terdakwa II pada saat itu pintu dibukakan oleh isteri Terdakwa II dan Terdakwa II ditangkap pada saat keluar dari kamar mandi dan dari Terdakwa II anggota kepolisian berhasil menyita 1 (satu) unit hand phone, 1 buah bong/alat hisap shabu dan 1 pucuk senpi rakitan laras pendek (kecepek).

- Bahwa atas penyitaan barang bukti narkoba jenis sabu dari Terdakwa I Deka Slamet Agus Firandy alias Deka bin Ahmad Sukari tersebut kemudian penyidik Polres Bungo mengirimkan sampel untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor LHU.088.05.16.24. 0458 tanggal 22 Mei 2024 terhadap contoh barang bukti 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi kristal putih bening seberat 0.13 gr. (bruto), 0.04 gr. (netto) diterangkan :

Hasil Pengujian

1. Pemeriksaan Organoleptik : Warna : Putih bening
: Bau : Tidak berbau
: Rasa : -
: Bentuk : kristal
2. Pemeriksaan Kimia : Hasil : Pustaka
Identifikasi Methamphetamine : Positif : NAPPOMN 14/N/2001
Clark's Identification Drugs

Kesimpulan : Sampel Positif / Methamphetamine.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Mrb



atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut, tidak ada ijin dari yang berwenang dan perbuatan tersebut tidak ada hubungan dengan terapi atau pengobatan sesuatu jenis penyakit atas diri Terdakwa atau untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa I Deka Slamet Agus Firandy alias Deka bin Ahmad Sukari bersama-sama dengan Terdakwa II Untung Santoso alias Untung alias Ceko bin Kasmu, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 17. 00 wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2024 bertempat di SP.C Dusun Sumber Harapan Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo atau setidak-tidak ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Maret tahun 2024 Terdakwa I Deka Slamet Agus Firandy alias Deka bin Ahmad Sukari dihubungi oleh saudara Sembiring menawarkan untuk menjual narkotika jenis sabu-sabu yang dapat dibayar setelah narkotika habis terjual dan tawaran dari saudara Sembiring tersebut disepakati oleh Terdakwa I kemudian pada bulan April tahun 2024 saudara Sembiring menghubungi Terdakwa I menyuruhnya untuk mengambil paket sabu di dekat jembatan Sungai Buluh dan ketika Terdakwa I sampai di daerah Sungai Buluh Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo Terdakwa I ada melihat orang suruhan dari saudara Sembiring meletakkan narkotika jenis sabu di dekat jembatan kemudian Terdakwa I menelpun saudara Sembiring dan oleh saudara Sembiring Terdakwa I disuruh ke tempat narkotika jenis sabu tersebut di letakan setelah narkotika jenis sabu sebanyak 10 ji/gram Terdakwa I ambil selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I bawa ke Kuamang Kuning lalu Terdakwa I jualkan dan setelah habis terjual uangnya sudah

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Terdakwa I setor kepada saudara Sembiring dan beberapa hari kemudian yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Mei tahun 2024 sekira pukul 19.00 wib saudara Sembiring kembali menghubungi Terdakwa I melalui hand phone menyuruh Terdakwa I lagi untuk ambil paket narkoba jenis shabu sebanyak 15 ji/gram dan menyuruh Terdakwa I ambil paketnya di dekat jembatan Sungai Buluh setelah narkoba jenis shabu Terdakwa I terima melalui orang suruhan saudara Sembiring lalu Terdakwa I bawa ke kosannya di SP.A Kuamang Kuning Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo lalu shabu tersebut Terdakwa I tes sedikit dengan cara di pakai ternyata kualitasnya kurang bagus, maka Terdakwa I telepon saudara Sembiring mengatakan "Opung bahannyo agak jelek yo" saudara Sembiring jawab " iya, itu nanti kamu rendam saja pakai alkohol, nanti bagus jadinya" Terdakwa I jawab " iya lah pung " lalu Terdakwa I merendam narkoba jenis sabu pakai alkohol lalu dibungkus pakai kertas tisu biar cepat kering selanjutnya Terdakwa I mencobanya dengan cara Terdakwa I pakai ternyata kualitasnya masih kurang bagus juga maka dua hari setelah itu yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 Terdakwa I kembali telepon saudara Sembiring dan katakan " opung bahannya udah direndam pakai alkohol tapi masih sama, jadi kalo macam ini susah jualnya " saudara Sembiring jawab " ya udah kamu kembalikan lagi ketempat kemaren biar Terdakwa suruh orang ambil di situ " Terdakwa I jawab " ya pung, tapi dikembalikan 12 ji ya, untuk sisanya biar Terdakwa I pegang dulu mana tahu ada yang mau beli " saudara Sembiring jawab " iya udah dak apa – apa " lalu narkoba jenis shabu sebanyak 12 ji/gram Terdakwa I kembalikan dengan meletakkannya ke dekat jembatan di Sungai Buluh kemudian Terdakwa I kembali ke kosannya di Kuamang Kuning selanjutnya sisa narkoba jenis shabu sebagian dibuat paket lalu dijualnya kepada para pemakai.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 17. 00 wib Terdakwa I menelpun Terdakwa II Untung Santoso alias Untung alias Ceko bin Kasmu menyuruhnya untuk ke tempat kos Terdakwa I dan sementara Terdakwa II belum datang Terdakwa I membuat paket narkoba sebanyak 7 (tujuh) plastik klip kecil dengan berat 1 ji/gram lalu ketika Terdakwa II sampai di tempat kos Terdakwa I di SP C Dusun Sumber Harapan Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo mereka berdua berbincang – bincang Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II " mas tolong simpan shabu ni, kalo ada yang mau beli nanti jual saja" sambil menyerahkan 7

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa II dan Terdakwa II jawab “ya, tapi jangan lamo - lamo tapi bro nitip barang ni” setelah itu Terdakwa II pergi.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui pesan Whatsapp mengatakan “mas, nanti bawain satu ya ada orang yang mau beli, paket 150 yang ada tanda plastik nya digunting” Terdakwa II “iyo nanti aku bawakan” setelah itu mereka berdua bertemu di jalan poros setelah mereka berdua bertemu kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan paket 150 tersebut oleh Terdakwa II diserahkan kepada Terdakwa I untuk diserahkan kepada pembeli.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira lebih kurang pukul 02.30 wib. ketika Terdakwa I sedang berada di tempat kosnya di SP. A Kuamang Kuning anggota dari Polres Bungo datang mengamankan Terdakwa I lalu melakukan penggeledahan dan karena tidak di temukan narkoba maka anggota Polres Bungo membawa Terdakwa I ke tempat kosnya di SP C Unit 3 Dusun Sumber Harapan Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo dan ketika dilakukan penggeledahan anggota polisi berhasil menemukan narkoba jenis shabu yang di bungkus pakai 1 (satu) lembar tissue warna putih dengan berat bersih 1,61 (satu koma enam puluh satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong kemudian Terdakwa I mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya sendiri dan sebagian shabu miliknya tersebut ada yang di titipkan pada temannya yang bernama Untung Santoso alias Untung alias Ceko bin Kasmu yang tinggal di Dusun Sumber Harapan Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa I tersebut kemudian anggota kepolisian menuju kerumah Terdakwa II.

- Bahwa atas kejadian penangkapan terhadap Terdakwa I tersebut ketika Terdakwa II sedang tidur dirumahnya Terdakwa II mendapat telpun dari temannya memberi tahu bahwa Terdakwa I diamankan oleh pihak kepolisian lalu karena Terdakwa II panik maka Terdakwa II langsung mengambil sisa paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan kemudian membuangnya kedalam lobang WC/kloset yang ada di rumah Terdakwa II setelah itu tiba-tiba anggota polisi datang kerumah Terdakwa II pada saat itu pintu dibukakan oleh isteri Terdakwa II dan Terdakwa II ditangkap pada saat keluar dari kamar mandi dan dari Terdakwa II anggota

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian berhasil menyita 1 (satu) unit hand phone, 1 buah bong/alat hisap shabu dan 1 pucuk senpi rakitan laras pendek (kecepek).

- Bahwa atas penyitaan barang bukti narkotika jenis sabu dari Terdakwa I Deka Slamet Agus Firandy alias Deka bin Ahmad Sukari tersebut kemudian penyidik Polres Bungo mengirimkan sampel untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor LHU.088.05.16.24. 0458 tanggal 22 Mei 2024 terhadap contoh barang bukti 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi kristal putih bening seberat 0.13 gr. (bruto), 0.04 gr. (netto) diterangkan :

Hasil Pengujian

3. Pemeriksaan Organoleptik : Warna : Putih bening
: Bau : Tidak berbau
: Rasa : -
: Bentuk : kristal
4. Pemeriksaan Kimia : Hasil : Pustaka
Identifikasi Methamphetamine : Positif : NAPPOMN 14/N/2001
Clark's Identification Drugs

Kesimpulan : Sampel Positif / Methamphetamine.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut, tidak ada ijin dari yang berwenang dan perbuatan tersebut tidak ada hubungan dengan terapi atau pengobatan sesuatu jenis penyakit atas diri Terdakwa atau untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ryan Fatta Bin Army Rizal (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Mrb



- Bahwa Saksi bersama anggota satresnarkoba Polres Bungo pada tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 02.30 wib telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dikos-kosan yang beralamat di Sp C unit 3 Kuamang Kuning Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I mengakui bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu yang disimpan di kos-kosan yang lainnya kemudian Terdakwa I dibawa ke kos an yang dimaksud lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang di bungkus pakai 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih hijau toska yang ditemukan di dalam kamar kosan Terdakwa I, kemudian dilakukan pengembangan dari keterangan Terdakwa dan saksi beserta tim berhasil mengamankan Terdakwa II yang sedang berada di rumahnya di Jalan Samosir Rt.013/ Rw.005 Dusun Sumber Harapan Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru metalik, 1 (satu) pucuk senjata rakitan jenis laras pendek (kecepek) dan 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu didalam rumah Terdakwa II;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 22.30 wib saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Bungo mendapat informasi dari masyarakat bahwa di SPA Kuamang Kuning Kec. Pelepat Ilir Bab. Bungo ada seseorang dengan ciri-ciri tertentu sering melakukan transaksi narkotika, mengetahui hal tersebut maka saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan di alamat yang diinformasikan tersebut setelah melakukan penyelidikan tepatnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira lebih kurang pukul 02.30 wib saksi dan rekan saksi melihat orang yang ciri-ciri yang di informasikan tersebut sedang berada di sebuah kosan di SPA Kuamang Kuning mengetahui hal tersebut maka tim satresnarkoba langsung mengamankan Terdakwa I dengan menunjukkan surat perintah tugas, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I tidak di temukan barang bukti narkotika maka Terdakwa I diinterogasi sehingga mengaku ada menyimpan narkotika jenis sabu di kosannya yang beralamat di Sp C unit 3 Dusun Sumber Harapan Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo mengetahui hal tersebut maka saksi dan tim membawa Terdakwa I ke



kosannya yang berada di SP C unit 3 tersebut, setelah sampai tim segera melakukan pengeledahan terhadap kosan yang di tempati oleh Terdakwa I dengan disaksikan oleh warga setempat dan ditemukan narkotika jenis sabu yang di bungkus pakai 1 (satu) lembar tissue warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, kemudian Terdakwa I mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa I sendiri dan sebagian sabu miliknya tersebut di titipkan pada temannya yaitu Terdakwa II yang tinggal di Dusun Sumber Harapan Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo, setelah itu tim langsung menuju kerumah Terdakwa II dan setibanya dirumah Terdakwa II berhasil diamankan lalu dilakukan pengeledahan namun tidak ditemukan narkotika jenis sabu karena Terdakwa II sudah berhasil membuang narkotika jenis sabu tersebut kedalam closet kamar mandi sehingga tim hanya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru metalik, 1 (satu) pucuk senjata rakitan jenis laras pendek (kecepek) dan 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu ditemukan di rumah Terdakwa II dan berdasarkan pengakuan Terdakwa II sabu yang dibuang adalah sabu yang dititipkan Terdakwa I kepada Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum dan merupakan target operasi;
- Bahwa Para Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah maupun dari instansi terkait untuk menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Yogi Shahrefi Bin Syahril, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Polres Bungo yang tergabung dalam Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo;
- Bahwa Saksi bersama anggota satresnarkoba Polres Bungo pada hari senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 02.30 wib telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dikos-kosan yang beralamat di Sp C unit 3 Kuamang Kuning Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;





- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I mengakui bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu yang disimpan di kos-kosan yang lainnya kemudian Terdakwa I dibawa ke kos an yang dimaksud lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Narkoba jenis sabu yang di bungkus pakai 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih hijau tosca yang ditemukan di dalam kamar kosan Terdakwa I, kemudian dilakukan pengembangan dari keterangan Terdakwa dan saksi beserta tim berhasil mengamankan Terdakwa II yang sedang berada di rumahnya di Jalan Samosir Rt.013/ Rw.005 Dusun Sumber Harapan Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru metalik, 1 (satu) pucuk senjata rakitan jenis laras pendek (kecepek) dan 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu didalam rumah Terdakwa II;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 22.30 wib saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Bungo mendapat informasi dari masyarakat bahwa di SPA Kuamang Kuning Kec. Pelepat Ilir Bab. Bungo ada seseorang dengan ciri-ciri tertentu sering melakukan transaksi narkoba, mengetahui hal tersebut maka saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan di alamat yang diinformasikan tersebut setelah melakukan penyelidikan tepatnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira lebih kurang pukul 02.30 wib saksi dan rekan saksi melihat orang yang ciri-ciri yang di informasikan tersebut sedang berada di sebuah kosan di SPA Kuamang Kuning mengetahui hal tersebut maka tim satresnarkoba langsung mengamankan Terdakwa I dengan menunjukan surat perintah tugas, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I tidak di temukan barang bukti narkoba maka Terdakwa I diinterogasi sehingga mengaku ada menyimpan narkoba jenis sabu di kosannya yang beralamat di Sp C unit 3 Dusun Sumber Harapan Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo mengetahui hal tersebut maka saksi dan tim membawa Terdakwa I ke kosannya yang berada di SP C unit 3 tersebut, setelah sampai tim segera melakukan penggeledahan terhadap kosan yang di tempati oleh Terdakwa I dengan disaksikan oleh warga setempat dan ditemukan narkoba jenis sabu yang di bungkus pakai 1 (satu) lembar tissue warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, kemudian Terdakwa I mengakui bahwa sabu



tersebut adalah milik Terdakwa I sendiri dan sebagian sabu miliknya tersebut di titipkan pada temannya yaitu Terdakwa II yang tinggal di Dusun Sumber Harapan Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo, setelah itu tim langsung menuju kerumah Terdakwa II dan setibanya dirumah Terdakwa II berhasil diamankan lalu dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan narkotika jenis sabu karena Terdakwa II sudah berhasil membuang narkotika jenis sabu tersebut kedalam closet kamar mandi sehingga tim hanya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru metalik, 1 (satu) pucuk senjata rakitan jenis laras pendek (kecepek) dan 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu ditemukan di rumah Terdakwa II dan berdasarkan pengakuan Terdakwa II sabu yang dibuang adalah sabu yang dititipkan Terdakwa I kepada Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum dan merupakan target operasi;
- Bahwa Para Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah maupun dari instansi terkait untuk menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Bungo pada hari senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 02.30 wib telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dikos-kosan yang beralamat di Sp C unit 3 Kuamang Kuning Desa Sumber Harapan Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengaku ada menyimpan narkotika jenis sabu dikos-kosan Terdakwa I lalu Terdakwa I dibawa oleh anggota kepolisian menuju kosan Terdakwa I dan dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang di bungkus pakai 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, dan 1 (satu)

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone merk oppo warna putih hijau tosca yang kesemuanya adalah milik Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I memberitahukan kepada anggota kepolisian bahwa Terdakwa I telah menitipkan narkoba jenis sabu sebanyak 7 paket kepada Terdakwa II untuk disimpan sementara karena Terdakwa I akan mengembalikan sabu tersebut, sehingga Terdakwa I dibawa kerumah Terdakwa II yang berada di Jalan Samosir Rt.13/Rw.05 Desa Sumber Harapan Desa Sumber Harapan Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo lalu Terdakwa II juga berhasil diamankan;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari jumat tanggal 10 mei 2024 sekira pukul 19.00 wib di dekat jembatan yang berada di Desa Sungai Buluh Kabupaten Bungo dari seseorang yang bernama Sembiring;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa I terima atau dapatkan dari saudara Sembiring adalah sebanyak 15 Ji /15 gram seharga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun belum Terdakwa I bayarkan kepada sdr. Sembiring;
- Bahwa kesepakatan antara Terdakwa I dan sdr. Sembiring perihal jual beli sabu tersebut adalah awalnya sdr. Sembiring menawarkan pekerjaan pada Terdakwa yaitu menjual narkoba jenis sabu miliknya dan bayar/setor setelah sabunya habis terjual oleh Terdakwa I maka saat itu terjadilah kesepakatan antara Terdakwa I dan sdr. Sembiring tersebut sampai saat ini;
- Bahwa narkoba tersebut masih sebagian terjual;
- Bahwa Terdakwa I tidak bekerja sehingga Terdakwa I menjual narkoba jenis sabu dan uang hasil penjualannya Terdakwa I gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Narkoba jenis sabu sebanyak 15 gram yang Terdakwa I terima dari sdr. Sembiring tersebut sebanyak 12 gram Terdakwa I kembalikan lagi kepada sdr. Sembiring karena sabu yang diberikan berkualitas buruk, lalu sebanyak 7 paket dengan berat 1 gram Terdakwa I titipkan kepada Terdakwa II;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang sudah sempat terjual adalah sebanyak tiga paket kecil dan Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Mrb



- Bahwa Terdakwa I hanya menitipkan tujuh paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II untuk disimpan sementara karena Terdakwa I merasa tidak aman jika disimpan di kosan Terdakwa I;
- Bahwa sebelum Para Terdakwa di tangkap oleh anggota satresnarkoba polres bungo yaitu pada hari minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui pesan Whatsapp dengan percakapan "mas, nanti bawain satu ya ada orang yang mau beli, paket 150 yang ada tanda plastik nya digunting" kemudian Terdakwa II menjawab "iyoo nanti aku bawakan" setelah itu Para Terdakwa janji bertemu di jalan poros setelah bertemu paket sabu tersebut Terdakwa II serahkan kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I menyerahkan paket sabu kepada pembeli dan untuk uang hasil penjualan sabu tersebut yaitu sebanyak Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II;
- Bahwa awalnya pada bulan maret tahun 2024 saudara Sembiring mengirim pesan kepada Terdakwa I melalui messenger lalu saudara Sembiring menawarkan pekerjaan untuk menjual sabu miliknya dan di setor setelah sabunya habis terjual, setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa I dan Sembiring lalu pada bulan april 2024 saudara Sembiring menghubungi Terdakwa I dan menyuruh Terdakwa I untuk mengambil paket sabu di dekat jembatan sungai buluh, sebelumnya orang suruhan sdr. Sembiring sudah meletakkan sabu di dekat jembatan tersebut, setelah sampai di jembatan sungai buluh kemudian Terdakwa I menghubungi sdr. Sembiring kembali lalu Terdakwa I diarahkan untuk mengambil paket sabu tersebut sebanyak 10 gram, setelah Terdakwa I mendapatkan sabu Terdakwa I langsung berangkat ke kuamang kuning dan sabu tersebut habis terjual kemudian Terdakwa I menyetorkan uang penjualan sabu kepada sdr. Sembiring;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 19.00 wib saudara Sembiring kembali menghubungi Terdakwa I dan menyuruh Terdakwa I untuk mengambil paket sabu sebanyak 15 gram di dekat jembatan sungai buluh tempat sebelumnya Terdakwa I pernah mengambil sabu, lalu Terdakwa I langsung menuju jembatan sungai buluh dan sesampainya disana Terdakwa I menghubungi sdr. Sembiring lalu sdr. Sembiring mengarahkan Terdakwa I ketempat sabu tersebut disimpan. Setelah Terdakwa I menemukan sabu tersebut Terdakwa I langsung pulang ke kosan yang berada di kuamang kuning lalu Terdakwa I mencoba sedikit sabu tersebut ternyata kualitas sabu tersebut kurang bagus menurut

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I, lalu Terdakwa I menghubungi saudara Sembiring dan mengatakan "Opung bahannyo agak jelek yo" lalu saudara Sembiring menjawab "iya, itu nanti kamu rendam saja pakai alkohol, nanti bagus jadinya", lalu Terdakwa I menjawab "iya lah pung", kemudian sabu tersebut Terdakwa I rendam dengan menggunakan alkohol lalu dibungkus dengan tisu agar cepat kering setelah itu Terdakwa I mencoba kembali sabu tersebut dan ternyata kualitasnya masih kurang bagus juga maka dua hari setelah itu Terdakwa I kembali menghubungi saudara Sembiring dan mengatakan "opung bahannya udah aku rendam pakai alkohol tapi masih sama, jadi kalo macam ini susah jualnya", lalu saudara Sembiring menyuruh untuk mengembalikan sabu tersebut ditempat Terdakwa I menjemputnya dan Terdakwa mengembalikan sabu tersebut ke jembatan sungai buluh sebanyak 12 gram dan sisanya Terdakwa I simpan untuk dijual lalu Terdakwa menyimpan sabu tersebut ditanah dengan meletakkan batu diatas nya sebagai kode lalu difoto oleh Terdakwa I dan dikirim kepada sdr. Sembiring;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk menyuruh Terdakwa II datang kekosan Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I mempacketkan sisa sabu yang tidak dikembalikan kepada sdr. Sembiring sebanyak tujuh paket dengan berat 1 gram, tidak lama kemudian Terdakwa II sampai dikosan Terdakwa I lalu Para Terdakwa berbincang-bincang dan Terdakwa I meminta tolong kepada Terdakwa II untuk menyimpan sabu yang sudah dipacketkan Terdakwa I dan apabila ada yang ingin membeli agar Terdakwa II berikan saja lalu Terdakwa II mengatakan agar jangan lama-lama menitipkan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I sudah dua kali menerima narkotika jenis sabu dari sdr. Sembiring;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang didapatkan saat penggeladahan dikosan Terdakwa I adalah sisa dahulu yang Terdakwa I sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki maupun menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkotika;

Terdakwa II

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Mrb



- Bahwa Terdakwa II diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Bungo pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 04.00 wib di rumah Terdakwa II yang berada di Jalan Samosir Rt.13/Rw.05 Desa Sumber Harapan Desa Sumber Harapan Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru metalik, 1 (satu) pucuk senjata rakitan jenis laras pendek (kecepek), dan 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu yang semuanya adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa pada saat Terdakwa II diamankan, tidak ada ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu karena sebelum Terdakwa II di tangkap, Terdakwa II sempat membuang sabu yang sebelumnya Terdakwa II simpan ke dalam lobang WC/klosed;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa menghubungi Terdakwa II melalui pesan Whatsapp untuk menyuruh Terdakwa II membawa satu paket narkoba jenis sabu seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Para Terdakwa janji bertemu di jalan poros setelah Para Terdakwa bertemu lalu Terdakwa II menyerahkan sabu kepada Terdakwa I;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk menyuruh Terdakwa II dating kekosan Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I mempacketkan sisa sabu yang tidak dikembalikan kepada sdr. Sembiring sebanyak tujuh paket dengan berat 1 gram, tidak lama kemudian Terdakwa II sampai dikosan Terdakwa I lalu Para Terdakwa berbincang-bincang dan Terdakwa I meminta tolong kepada Terdakwa II untuk menyimpan sabu yang sudah dipackatkan Terdakwa I dan apabila ada yang ingin membeli agar Terdakwa II berikan saja lalu Terdakwa II mengatakan agar jangan lama-lama menitipkan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I hanya menitipkan tujuh paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II untuk disimpan sementara karena Terdakwa I merasa tidak aman jika disimpan di kosan Terdakwa I;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dititipkan Terdakwa I kepada Terdakwa II sudah tiga hari disimpan dirumah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II baru pertama kali dititipkan sabu oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui darimana Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengetahui Terdakwa I menjual narkoba jenis sabu didaerah kuamang kuning;
- Bahwa pada hari sebelum Terdakwa II diamankan oleh pihak kepolisian Terdakwa II sedang tidur dirumah tiba-tiba Terdakwa II dihubungi oleh teman Terdakwa II dan memberi tahu kalau Terdakwa I sudah diamankan oleh pihak kepolisian setelah mendengar hal tersebut Terdakwa langsung membuang sabu yang dititipkan Terdakwa I kepada Terdakwa II tersebut kedalam lobang WC/kloset yang ada di rumah Terdakwa II. setelah Terdakwa II membuang sabu tiba-tiba rumah Terdakwa II di gedor oleh orang yang tidak dikenal yang pada saat itu pintu dibuka oleh Istri Terdakwa II, kemudian Terdakwa II keluar dari kamar mandi dan melihat sudah banyak anggota polisi berpakaian preman didalam dapur rumah Terdakwa II lalu langsung mengamankan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki maupun menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Narkoba jenis sabu yang di bungkus pakai 1 (satu) lembar tissue warna putih dengan berat kotor 1,91 gram dan berat bersih 1,61 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih hijau tosca;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru metalik;
- 1 (satu) pucuk senjata rakitan jenis laras pendek (kecepek);
- 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Narkoba oleh PT Pegadaian Muara Bungo Nomor: 229/10761.00/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Edi Sugara selaku Pemimpin PT.Pegadaian (Persero) Cabang Muara Bungo telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,91

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Mrb



gram dan berat bersih 1,61 gram kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,04 gram untuk uji laboratorium di BPOM, sehingga barang bukti yang tersisa untuk dihadirkan dipersidangan adalah berat bersih 1,57 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu telah diperiksa dengan hasil berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0458 yang diverifikasi oleh Ketua Tim Pengujian BPOM atas nama Ratnawita, S.Si, Apt. pada tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) buah plastic klip yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,04 gram adalah benar mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Bungo pada hari senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 02.30 wib telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dikos-kosan yang beralamat di Sp C unit 3 Kuamang Kuning Desa Sumber Harapan Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa I ditangkap lalu Terdakwa II diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Bungo pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 04.00 wib di rumah Terdakwa II yang berada di Jalan Samosir Rt.13/Rw.05 Desa Sumber Harapan Desa Sumber Harapan Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengaku ada menyimpan narkotika jenis sabu dikos-kosan Terdakwa I lalu Terdakwa I dibawa oleh anggota kepolisian menuju kosan Terdakwa I dan dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang di bungkus pakai 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih hijau tosca yang kesemuanya adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I memberitahukan kepada anggota kepolisian bahwa Terdakwa I telah menitipkan narkotika jenis sabu sebanyak 7 paket kepada Terdakwa II untuk disimpan sementara karena Terdakwa I akan



mengembalikan sabu tersebut, sehingga Terdakwa I dibawa kerumah Terdakwa II yang berada di Jalan Samosir Rt.13/Rw.05 Desa Sumber Harapan Desa Sumber Harapan Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo lalu Terdakwa II juga berhasil diamankan;

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari jumat tanggal 10 mei 2024 sekira pukul 19.00 wib di dekat jembatan yang berada di Desa Sungai Buluh Kabupaten Bungo dari seseorang yang bernama Sembiring;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa I terima atau dapatkan dari saudara Sembiring adalah sebanyak 15 Ji /15 gram seharga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun belum Terdakwa I bayarkan kepada sdr. Sembiring;
- Bahwa kesepakatan antara Terdakwa I dan sdr. Sembiring perihal jual beli sabu tersebut adalah awalnya sdr. Sembiring menawarkan pekerjaan pada Terdakwa yaitu menjual narkotika jenis sabu miliknya dan bayar/setor setelah sabunya habis terjual oleh Terdakwa I maka saat itu terjadilah kesepakatan antara Terdakwa I dan sdr. Sembiring tersebut sampai saat ini;
- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 15 gram yang Terdakwa I terima dari sdr. Sembiring tersebut sebanyak 12 gram Terdakwa I kembalikan lagi kepada sdr. Sembiring karena sabu yang diberikan berkualitas buruk, lalu sebanyak 7 paket dengan berat 1 gram Terdakwa I titipkan kepada Terdakwa II;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang sudah sempat terjual adalah sebanyak tiga paket kecil dan Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menitipkan tujuh paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa II untuk disimpan sementara karena Terdakwa I merasa tidak aman jika disimpan di kosan Terdakwa I;
- Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa II dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru metalik, 1 (satu) pucuk senjata rakitan jenis laras pendek (kecepek), dan 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu yang semuanya adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa pada saat Terdakwa II diamankan, tidak ada ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu karena sebelum Terdakwa II di tangkap, Terdakwa II sempat membuang sabu yang sebelumnya Terdakwa II simpan ke dalam lobang WC/klosed;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa menghubungi Terdakwa II melalui pesan Whatsapp untuk menyuruh Terdakwa II membawa satu paket narkoba jenis sabu seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Para Terdakwa janji bertemu di jalan poros setelah Para Terdakwa bertemu lalu Terdakwa II menyerahkan sabu kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I hanya menitipkan tujuh paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II untuk disimpan sementara karena Terdakwa I merasa tidak aman jika disimpan di kosan Terdakwa I;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dititipkan Terdakwa I kepada Terdakwa II sudah tiga hari disimpan di rumah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II baru pertama kali dititipkan sabu oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui darimana Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki maupun menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan telah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Narkoba oleh PT Pegadaian Muara Bungo Nomor: 229/10761.00/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Edi Sugara selaku Pemimpin PT.Pegadaian (Persero) Cabang Muara Bungo telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,91 gram dan berat bersih 1,61 gram kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,04 gram untuk uji laboratorium di BPOM, sehingga barang bukti yang tersisa untuk dihadirkan dipersidangan adalah berat bersih 1,57 gram;
- Bahwa barang bukti Narkoba jenis sabu telah diperiksa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0458 yang diverifikasi oleh Ketua Tim Pengujian BPOM atas nama Ratnawita, S.Si, Apt. pada tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) buah plastic klip yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,04 gram adalah benar mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sedangkan terdakwa II sudah pernah dihukum dalam tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan, maka segala sesuatu yang belum tercantum dalam putusan namun telah termuat dalam berita acara sidang yang mempunyai relevansi dengan putusan, haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Pasal 112 ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadapnya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana dalam hal ini ditujukan kepada Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menghindari ada / tidaknya *error in persona* maka berdasarkan identitas Para Terdakwa yang telah dibacakan di persidangan dan dikonfirmasi kepada Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, identitas tersebut telah

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Mrb



bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa benar Terdakwa I Deka Slamet Agus Firandy als Deka Bin Ahmad Sukari dan Terdakwa II Untung Santoso als Untung als Ceko Bin Kasmu sebagai orang (*naturlijk person*) yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun Tuntutan maka majelis hakim berpendapat bahwa Para Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara *aquo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum;
Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa “tanpa hak atau melawan hukum”, dapat diartikan sebagai tanpa kekuasaan atau tidak berdasarkan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum, yang mana dalam kaitannya dengan tindak pidana narkoba adalah dimana seseorang yang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yakni Menteri atas rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Dengan demikian maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa



hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sebelum Majelis menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) tersebut sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa mengenai unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari bentuk dari perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur ini sudah terpenuhi atau terbukti;

Menimbang bahwa perbuatan yang diatur dalam unsur dakwaan a *quo* rumusan dan pengertiannya adalah sebagai berikut:

- Memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;
- Menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. Menurut Mahkamah Agung RI dalam Putusannya No. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002 “dengan keberadaan barang ditempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ketempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan”;
- Menguasai berarti berkuasa atas sesuatu; memegang kekuasaan atas



sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

– Menyediakan berarti mempersiapkan, menyiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini, dan dalam Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diterangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan ayat (2) dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan pengertian normatif tersebut dengan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, surat, serta barang bukti di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penangkap yaitu Saksi Fyan Fatta, Saksi Yogi Shahrefi Bin Syahril, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta Terdakwa I ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Bungo pada hari senin tanggal 20 Mei 2024



sekira pukul 02.30 wib telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dikos-kosan yang beralamat di Sp C unit 3 Kuamang Kuning Desa Sumber Harapan Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo terkait tindak pidana narkoba jenis sabu, setelah Terdakwa I ditangkap lalu Terdakwa II diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Bungo pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 04.00 wib di rumah Terdakwa II yang berada di Jalan Samosir Rt.13/Rw.05 Desa Sumber Harapan Desa Sumber Harapan Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo, kemudian Terdakwa I mengaku ada menyimpan narkoba jenis sabu dikos-kosan Terdakwa I lalu Terdakwa I dibawa oleh anggota kepolisian menuju kosan Terdakwa I dan dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang di bungkus pakai 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih hijau tosca yang kesemuanya adalah milik Terdakwa I;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa I memberitahukan kepada anggota kepolisian bahwa Terdakwa I telah menitipkan narkoba jenis sabu sebanyak 7 paket kepada Terdakwa II untuk disimpan sementara karena Terdakwa I akan mengembalikan sabu tersebut, sehingga Terdakwa I dibawa kerumah Terdakwa II yang berada di Jalan Samosir Rt.13/Rw.05 Desa Sumber Harapan Desa Sumber Harapan Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo lalu Terdakwa II juga berhasil diamankan, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru metalik, 1 (satu) pucuk senjata rakitan jenis laras pendek (kecepek), dan 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu yang semuanya adalah milik Terdakwa II namun pada saat Terdakwa II diamankan, tidak ada ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu karena sebelum Terdakwa II di tangkap, Terdakwa II sempat membuang sabu yang sebelumnya Terdakwa II simpan ke dalam lobang WC/klosed;

Menimbang bahwa Terdakwa I hanya menitipkan tujuh paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II untuk disimpan sementara karena Terdakwa I merasa tidak aman jika disimpan di kosan Terdakwa I dan narkoba jenis sabu yang dititipkan Terdakwa I kepada Terdakwa II sudah tiga hari disimpan dirumah Terdakwa II, Terdakwa II tidak mengetahui darimana Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari jumat tanggal 10 mei 2024 sekira pukul 19.00 wib di dekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan yang berada di Desa Sungai Buluh Kabupaten Bungo dari seseorang yang bernama Sembiring dan narkoba jenis sabu yang Terdakwa I terima atau dapatkan dari saudara Sembiring adalah sebanyak 15 Ji /15 gram seharga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun belum Terdakwa I bayarkan kepada sdr. Sembiring;

Menimbang bahwa kesepakatan antara Terdakwa I dan sdr. Sembiring perihal jual beli sabu tersebut adalah awalnya sdr. Sembiring menawarkan pekerjaan pada Terdakwa yaitu menjual narkoba jenis sabu miliknya dan bayar/setor setelah sabunya habis terjual oleh Terdakwa I maka saat itu terjadilah kesepakatan antara Terdakwa I dan sdr. Sembiring tersebut sampai saat ini;

Menimbang bahwa Narkoba jenis sabu sebanyak 15 gram yang Terdakwa I terima dari sdr. Sembiring tersebut sebanyak 12 gram Terdakwa I kembalikan lagi kepada sdr. Sembiring karena sabu yang diberikan berkualitas buruk, lalu sebanyak 7 paket dengan berat 1 gram Terdakwa I titipkan kepada Terdakwa II dan narkoba jenis sabu yang sudah sempat terjual adalah sebanyak tiga paket kecil dan Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan telah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Narkoba oleh PT Pegadaian Muara Bungo Nomor: 229/10761.00/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Edi Sugara selaku Pemimpin PT.Pegadaian (Persero) Cabang Muara Bungo telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,91 gram dan berat bersih 1,61 gram kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,04 gram untuk uji laboratorium di BPOM, sehingga barang bukti yang tersisa untuk dihadirkan dipersidangan adalah berat bersih 1,57 gram dan telah diperiksa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0458 yang diverifikasi oleh Ketua Tim Pengujian BPOM atas nama Ratnawita, S.Si, Apt. pada tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) buah plastic klip yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,04 gram adalah benar mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan yang ada Narkotika golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan (sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU RI No 35 tahun 2009);

Menimbang bahwa untuk melakukan penyimpanan dan penguasaan narkotika hanya dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan wajib untuk membuat laporan berkala mengenai pemasukan dan atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 43 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa selama dipersidangan Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa Para Terdakwa memiliki ijin untuk menguasai maupun memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dari instansi yang berwenang untuk itu karena pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Para Terdakwa tersebut yang mana Para Terdakwa bukanlah seorang dokter/apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obat secara resmi, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan hukum dan Para Terdakwa tidak berhak untuk menguasai Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa Para Terdakwa juga telah menyadari bahwa apa yang dilakukannya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena pada diri Para Terdakwa terdapat pengetahuan dasar bahwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan sesuatu zat yang berbahaya bagi kesehatan manusia, yang mana penggunaan dan peredarannya dilakukan secara terbatas oleh undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat perbuatan Para Terdakwa yang menguasai Narkotika jenis sabu dilakukan tanpa hak sebagaimana dalam unsur kedua telah terbukti dan

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Mrb



terpenuhi secara hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa juga memenuhi unsur Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsurnya adalah melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur tersebut terpenuhi jadi tidak harus semua elemen unsur terpenuhi. Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa untuk sementara permufakatan jahat tidak dijelaskan pengertiannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun demikian merujuk pada penjelasan Pasal 88 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat ialah permufakatan untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat ini terwujud apabila ada 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan "permufakatan jahat" yang dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersekongkol atau bersepakat untuk mengerjakan salah satu dari bentuk-bentuk perbuatan berikut: melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, oleh karenanya "permufakatan jahat" merupakan delik persiapan (*voorbereidingsdelicten*) dan dalam perkara *a quo*, terwujudnya delik adalah ketika pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk menyuruh Terdakwa II datang kekosan Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I memaketkan sisa sabu yang tidak dikembalikan kepada sdr. Sembiring sebanyak tujuh paket dengan berat 1 gram, tidak lama kemudian Terdakwa II sampai dikosan Terdakwa I lalu Para Terdakwa berbincang-bincang dan Terdakwa I meminta tolong kepada Terdakwa II untuk menyimpan sabu yang sudah dipaketkan Terdakwa I dan apabila ada yang ingin membeli agar Terdakwa II berikan saja lalu Terdakwa II mengatakan agar jangan lama-lama menitipkan sabu tersebut lalu pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa menghubungi Terdakwa II melalui

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Mrb



pesan Whatsapp untuk menyuruh Terdakwa II membawa satu paket narkoba jenis sabu seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Para Terdakwa janji bertemu di jalan poros setelah Para Terdakwa bertemu lalu Terdakwa II menyerahkan sabu kepada Terdakwa I, artinya terdapat *mens rea* atau niat jahat pada diri Para Terdakwa yang menghendaki terjadinya suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang bahwa kaidah dalam Undang-undang tentang Narkotika, perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melaksanakan suatu tindak pidana Narkotika diancam hukuman yang sama dengan perbuatan pidana Narkotika yang selesai dilaksanakan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “permufakatan jahat secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait berapa lama pantas Para Terdakwa harus menjalani Pidana (*sentencing atau straffoemeting*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah



jas diuraikan, bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Menimbang bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, ternyata memuat ketentuan penjatuhan pidana minimal dan penjatuhan pidana denda maksimal. Sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim mempunyai otoritas untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval dari yang paling ringan hingga maksimal dari ancaman dalam pasal dakwaan yang terbukti tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pidana yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan;

Menimbang bahwa selain dijatuhi pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan berikut dan apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,91 gram dan berat bersih 1,61 gram kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,04 gram untuk uji laboratorium di BPOM, sehingga barang bukti yang tersisa untuk dihadirkan dipersidangan adalah berat bersih 1,57 gram telah diperiksa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0458 yang diverifikasi oleh Ketua Tim Pengujian BPOM atas nama Ratnawita, S.Si, Apt. pada tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) buah plastic klip yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,04 gram adalah benar mengandung methamphetamin (bukan tanaman) dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut menunjukkan bahwa barang bukti dan dalam perkara *a quo* selama persidangan tidak ada Pejabat yang berwenang dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Kesehatan dan pejabat yang berwenang dari Kepolisian Negara RI atau BNN yang mengajukan permohonan agar barang bukti narkotika tersebut hendak dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan atau demi kesehatan, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002 tentang Surat Permintaan Penggunaan Narkotika untuk pengembangan ilmu pengetahuan, oleh karenanya sejak dari penyidikan hingga proses persidangan di Pengadilan tidak ada permohonan tersebut untuk menyerahkan barang bukti narkotika tersebut agar diserahkan kepada Negara (pemerintah) atau lembaga yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana Narkotika maka dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkotika yang termuat dalam Pasal 101 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti jenis sabu-sabu yang terdapat dalam 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,57 gram sisa penyisihan pemeriksaan secara laboratoris tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang sebab barang tersebut merupakan barang terlarang sehingga tentunya dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar oleh karenanya barang bukti tersebut karena sifatnya maka lebih tepat untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014;

Menimbang bahwa sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata rakitan jenis laras pendek (kecepek) dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih hijau toska dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru metalik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Deka Slamet Agus Firandy als Deka Bin Ahmad Sukari dan Terdakwa II Untung Santoso als Untung als Ceko Bin Kasmu tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat secara melawan hukum menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Deka Slamet Agus Firandy als Deka Bin Ahmad Sukari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II Untung Santoso als Untung als Ceko Bin Kasmu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,57 gram sisa hasil pemeriksaan laboratorium;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) pucuk senjata rakitan jenis laras pendek (kecepek);Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih hijau tosca;
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru metalik;
 - Dirampas untuk Negara;
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, oleh kami, Sahida Ariyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H., dan Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhyar, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Teguh Priatno, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo dan Para Terdakwa Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H.

Sahida Ariyani, S.H.

Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhyar, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Mrb

